



PUTUSAN

Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Safaruddin Bin Mangga, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Benteng Raya, Kel. Benteng Kec. Wara timur, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mustamin, B, S.Pd.I, S.H dan Suhardiman, SE, S.H..LLM, Advokat yang berkantor di di Kassikassi, Balangloe, Tarowang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2021, Nomor 199/SK/VII/2021/PA.Blk, tanggal 15 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wiwi Dayanti binti Kamaruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Sungai Celendu', Pallatoae Lama, Kel. Kasimpureng Kec. Ujung bulu, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Blk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum kantor urusan agama Desa manjalling, kec. Ujung loe, kab. Bulukumba
2. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kamaruddin, dan dihadiri oleh saksi nikah Marzuki dengan mas kawin berupa sebidang tanah/kebun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di jl. Benteng raya, kel. Benteng, kec. Wara timur, kota palopo selama kurang lebih delapan tahun enam bulan;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **RANIA KHUMAIRAH Binti SAFARUDDIN** yang lahir pada tanggal 04 Januari 2015;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa kurang lebih sejak Bulan April tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai istri yang sebagaimana mestinya, dimana Tergugat tidak mengurus suaminya yang dalam keadaan sakit di kota palopo;
 - b. Tergugat meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas dan tinggal bersama salah satu keluarganya di bulukumba;
 - c. Tergugat menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama **RUDI** yang berlatar sama dengan Tergugat (Tetangga), yang dibuktikan dengan foto profil WA (Whatsapp) RUDI ;
 - d. Tergugat membuat surat pernyataan sepihak berupa surat pernyataan cerai yang diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah setempat tanpa adanya tanda tangan Penggugat;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih dua bulan;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan normaagama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untukmenyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugatmohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama bulukumba mengirimkan salinanputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KantorUrusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama bulukumba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 bertempat di desa manjalling Kecamatan ujung loe, kab. bulukumba
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama bulukumba untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Mustamin, B. S.Pd.I dan Suhardiman, SE, S.H..LLM tanggal 05 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I bernama **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALOPO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tanggal 18 Desember 2012 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamaruddin sekaligusmenikahkan Penggugat, saksi-saksi nikah yaitu Marzuki dan Sahabuddin dengan maskawin berupa sebidang tanah ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki di WA sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama selama kurang lebih 2 bulan lamanya; selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi II bernama **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kamaruddin sekaligus yang menikahkan Penggugat, saksi-saksi nikah yaitu Marzuki dan Sahabuddin dengan maskawin berupa sebidang tanah ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak; ... ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan ada foto di sosmed Termohon bersama dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 2 bulan lamanya selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada Mustamin, B, S.Pd.I dan Suhardiman, SE, S.H..LLM tanggal 05 Juli 2021, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya disamping mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Kamaruddin sekaligus yang menikahkan Penggugat; saksi-saksi nikah yaitu Marzuki dan Sahabuddin dengan maskawin berupa sebidang tanah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Kamaruddin sekaligus yang menikahkan Penggugat ada 2 orang saksi yaitu Marzuki dan Sahabuddin dengan maskawin berupa sebidang tanah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 2 bulan lamanya dengan tanpa ada komunikasi da sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 2 bulan lamanya; selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang lebih 2 bulan lamanya; lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Safaruddin Bin Mangga**) dengan Termohon (**Wiwi Dayanti binti Kamaruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Safaruddin Bin Mangga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wiwi Dayanti binti Kamaruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I..

Muslindasari, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.530/Pdt.G/2021/PA.Blk